



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4 /Pdt.G/2017/PTA. Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara hadhanah antara :

**Herman Felani bin Dukut Rianto**, pekerjaan Anggota Kepolisian Resort Manokwari, bertempat tinggal di Jalan Sekayu, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama P. Pieter Wellikin, S.H. dan Simaron Auparai, S.H., Advokat dan Konsultan hukum beralamat pada Kantor Advokat Jalan Yogyakarta, Manokwari, Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut Penggugat/**Pembanding**.

**melawan**

**Nur Mursida binti Surahman**, pekerjaan Usaha Kios, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Mulyono, RT. 01/RW. 05, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama Erwin Rengga, S.H. Advokat, Konsultan hukum beralamat di Jalan Pertanian, Wosi No. 5 Manokwari berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya disebut Tergugat/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hlm 1 dari 5 Hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam diktum putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA. Mw tanggal 30 November 2016, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 H. berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari yang menyatakan, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, pihak Penggugat/Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA. Mw, yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari tanggal 4 Januari 2017.

Menimbang bahwa telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang telah diberitahukan kepada pihak lawan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tetapi kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 7 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang

Hlm 2 dari 5 Hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan ulangan; yaitu pada tanggal 13 Desember 2016 berarti masih dalam masa banding oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Agama Manokwari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap Advokat yang beracara di Pengadilan wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK/IX/2015, tanggal 28 September 2015 berita acara sumpah yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, wajib ditunjukkan dan diserahkan kepada majelis hakim pada sidang pertama.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo (tersebut) persyaratan yang dimaksud tidak dipenuhi sehingga disimpulkan bahwa baik kuasa Penggugat/Pembanding maupun kuasa Tergugat/Terbanding tidak mempunyai Legal standing (kewenangan) dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, secara substantik peradilan Agama sebagai peradilan khusus pada pokoknya menganut identitas keislaman kecuali dalam perkara-perkara bidang ekonomi syariah.

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak disebutkan identitas keislaman (beragama Islam) dari Penggugat maupun Tergugat principal dan

---

Hlm 3 dari 5 Hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut berita acara tidak ada perubahan gugatan untuk melengkapinya, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Manokwari tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Menimbang tentang biaya perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 30 November 2016 Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Mw bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijeriah yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (serauts lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijeriah oleh kami Dr. H. Wirhanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilham Abdullah, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal m 4 dari 5 Hal m. Putusan No.4/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
Ttd Ttd  
Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Dra. Hj. St. Hartatia

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,00
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hlm 5 dari 5 Hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2017/PTA.Jpr